

PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI DINAS PENDIDIKAN

JL. NEGARA NO. 200 KM. 60 TELP. 0621 - 442151 FAX. 0621 - 442152
SEI RAMPAH 20695

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA
Nomor : 18.11/ 42151 / 1967 / 2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

MENIMBANG

: Bahwa untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan diperlukan Izin Operasional dari instansi yang relevan di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara.

MENGINGAT

1. Undang-undang RI Nomor 7 Dit Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten di dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendidikan Sekolah tanggal 26 April 2002.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama

: Memberi izin operasional kepada:

1. Nama Sekolah
 2. Alamat Sekolah
 3. Kecamatan
 4. Kabupaten
- : SMK Negeri 1 Kecamatan Tebing Tinggi
- : Jl. Besar Tebing Tinggi
- : Tebing Tinggi
- : Serdang Bedagai

Kedua

: SMK Negeri 1 Kecamatan Tebing Tinggi

2007

Ketiga

: SMK Negeri 1 Kecamatan Tebing Tinggi wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mengirimkan laporan bulanan, laporan tengah tahunan, dan laporan tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
2. Menaatl peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan;
3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi Sekolah Menengah Kejuruan yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
4. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
5. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

Kempat

: Apabila terdapat kekeliruan dalam pencatapan ini akan diadakan perbaikan sepertiunya.

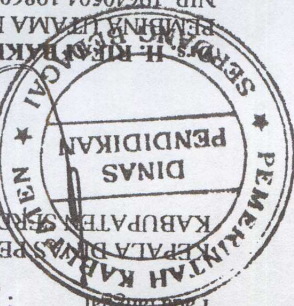
Ditetapkan di

: Sei Rampah

: 09 November 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,



SEI RAMPAH, M.A.P
NIP. 19640504 198602 1 002